



## Kecamatan Dukuhturi

Jl Raya II Tegal-Slawi KM 3 Pagongan Dukuhturi 52192 0283355737

Pemerintah Kab. Tegal / Kecamatan Dukuhturi

# Legalisasi Surat Keterangan Warisan (SKW)

No. SK :

## Persyaratan

1. Surat keterangan waris yang sudah ditandatangani bermaterai oleh para ahli waris, para saksi dan kepala desa serta telah diberi nomor pengesahan dari desa
2. Fotocopy surat kematian dari desa
3. Fotocopy kartu keluarga (kk) ahli waris
4. Fotocopy kartu tanda penduduk (ktp) ahli waris

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur



## Kecamatan Dukuhturi

Jl Raya II Tegal-Slawi KM 3 Pagongan Dukuhturi 52192 0283355737

Pemerintah Kab. Tegal / Kecamatan Dukuhturi

Image not found or type unknown



1. Pemohon mengajukan berkas lengkap kepada petugas
2. Petugas meneliti kelengkapan dan kebenaran berkas
3. Setelah berkas lengkap, petugas mengajukan berkas kepada Camat / atau pejabat yang menangani untuk ditandatangani
4. Petugas melakukan registrasi
5. Surat diserahkan kepada pemohon

### Waktu Penyelesaian



## Kecamatan Dukuhturi

Jl Raya II Tegal-Slawi KM 3 Pagongan Dukuhturi 52192 0283355737

Pemerintah Kab. Tegal / Kecamatan Dukuhturi

30 Menit

- Pengajuan Berkas
- Verifikasi Berkas
- Penandatanganan Berkas
- Registrasi Berkas
- Penyerahan Berkas

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. Surat Keterangan Waris (SKW) yang dilegalisasi

### Pengaduan Layanan

Bupati Kabupaten Tegal